



RSUD Dr. SOEDARSO

PENANGAN PASIEN KABUR

No. Dokumen 12/065/006/AK-RSDS 2015	No. Revisi	Halaman : 1
---	------------	----------------

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :
5 Januari 2015

Ditetapkan oleh
Pit. Direktur RSUD Dr. Soedarso,

Dr. GEDE SANDJAJA, SpOT (K)
Pemhina Utama Muda
NIP. 19550609 198011 1 003



PENGERTIAN

Penanganan Pasien yang berusaha kabur meninggalkan ruangan perawatan tanpa sepengetahuan petugas ruangan rawat inap

TUJUAN

Agar pihak Rumah sakit terhindar dari kerugian karena tidak membayar selama pasien menjalani perawatan
Agar tidak terjadi lagi pasien kabur

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 264 tahun 2015 Tentang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

PROSEDUR

1. Bila ada laporan pasien kabur segera laporkan ke pihak Rumah Sakit
2. Pihak keamanan RS segera menghubungi operator untuk melakukan panging kode Pink(merah Muda)
3. Tim penanggulangan bencana segera berkoordinasi diposko bencana mengenai status pasien kabur, member cirri-ciri pelaku(pasien)dan briefing rencana penanggulanagn
4. Dilakukan pencarian di seluruh areal Rumah Sakit
5. Mengecek kealamat pasien
6. Pihak keamanan RS bekerjasama dengan pihak kepolisian terdekat untuk dilakuakn penutupan luar RS.

UNIT TERKAIT

1. Satpam
2. Instalasi Rawat Inap
3. IPFRS